



OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2013

TENTANG
PENDAFTARAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan industri Reksa Dana, perlu adanya perluasan jalur distribusi penjualan Reksa Dana, peningkatan basis investor domestik, dan peningkatan *capacity building* Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PENDAFTARAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pihak-Pihak

Pasal 1

- (1) Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
- (2) Pihak yang dapat melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud ketentuan ayat 1 di atas dapat berbentuk badan hukum atau orang-perseorangan.
- (3) Badan hukum yang dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas adalah:
 - a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - b. Perusahaan Penasihat Investasi;
 - c. Bank;
 - d. Perusahaan Asuransi;
 - e. Perusahaan Penyedia jasa perencanaan keuangan (*financial planner*) dan/atau pengelolaan kekayaan (*wealth management*);
 - f. Perusahaan yang bergerak di bidang Pos dan Giro;
 - g. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha ritel;
 - h. Perusahaan yang didirikan khusus melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
 - i. Perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa keuangan, seperti: Perusahaan Pegadaian dan perusahaan yang bergerak di keuangan mikro.
- (4) Orang-perseorangan yang dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas adalah:
 - a. Penasihat Investasi orang-perseorangan;
 - b. Penyedia jasa perencanaan keuangan (*financial planner*) dan/atau pengelolaan kekayaan (*wealth management*) orang-perseorangan; dan
 - c. Agen orang-perseorangan.
- (5) Sebelum melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana, Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Agen Penjual Efek Reksa Dana Berbentuk Badan Hukum

Pasal 2

- (1) Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pejabat Penanggung Jawab yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana di setiap kantor yang melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana.
- (2) Pejabat Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, sekurang-kurangnya memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Memastikan proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana telah berjalan sesuai dengan prosedur operasi standar Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
 - b. Memastikan kelengkapan dokumen untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana telah sesuai dengan prosedur operasi standar Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 3

Setiap Pegawai Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana wajib memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pegawai dimaksud wajib mendapat penugasan secara khusus dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bertindak untuk dan atas nama Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 4

- (1) Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum wajib sekurang-kurangnya mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah sebagai berikut:
 - a. Pemasaran dan penanganan keluhan investor; dan
 - b. Kepatuhan dan manajemen risiko.
- (2) Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum wajib memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 peraturan ini dibuat dan dibakukan secara tertulis dalam bentuk pedoman (*standard operating procedures*) yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Pasal 5

Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana Berbentuk Badan Hukum

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Nomor xxx Lampiran 1 peraturan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
- (2) Fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya;
 - a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
 - b. Fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang (jika ada);
 - c. Surat Rekomendasi dari asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana;
 - d. Bukti perjanjian keagenan dengan Manajer Investasi;
 - e. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pihak yang mempekerjakan warga negara asing;
 - f. Daftar nama pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana dan tenaga/pegawai pemasaran di setiap kantor/tempat penjualan sesuai dengan Lampiran 3 Formulir Nomor xxx;
 - g. Daftar dan data semua kantor yang akan menjual Efek Reksa Dana yang memuat alamat kantor dan pejabat penanggung jawabnya sesuai dengan Lampiran 3 Formulir Nomor xxx;
 - h. Dokumen Pejabat Penanggung Jawab Agen Penjual Efek Reksa Dana yang meliputi:
 - 1) Daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - 3) Fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing (jika ada);
 - 4) Fotokopi Izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Wakil Perusahaan Efek; dan
 - 5) Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - i. Struktur organisasi Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta uraian tugas pejabat penanggung jawab dan prosedur operasi standar kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - j. Rencana kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana paling kurang 1 (satu) tahun ke depan, yang sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut :
 - 1) Produk Reksa Dana yang akan ditawarkan;
 - 2) Target investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
 - 3) Target nilai penjualan; dan
 - 4) Metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor;

- k. Strategi kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai dengan Lampiran 6 Formulir Nomor xxx;
- l. Strategi manajemen risiko Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan Lampiran 7 Formulir Nomor xxx.

(3) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Orang-Perseorangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pasal 7

Setiap orang-perseorangan yang terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana wajib memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan wajib memiliki perjanjian kerja sama keagenan dengan Manajer Investasi.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran Orang-Perseorangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran orang-perseorangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan Formulir Nomor xxx Lampiran 2 peraturan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - c. Fotokopi Sertifikat Keahlian Perencana Keuangan atau yang setara dengannya (jika ada);
 - d. Surat Rekomendasi dari asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana;
 - e. Surat Rekomendasi dari Manajer Investasi;
 - f. Fotokopi Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) bagi warga negara asing (jika ada);
 - g. Daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - h. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - i. Gambaran tentang rencana operasi Agen Penjual Efek Reksa Dana paling kurang 1 (satu) tahun ke depan, yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut :
 - 1) Produk Reksa Dana yang akan ditawarkan;
 - 2) Target investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan; dan
 - 3) Metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor.

- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima

Pemberian, Penolakan, dan Pencabutan Permohonan Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pasal 9

Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan dan apabila dipandang perlu, dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon dan meminta pemohon untuk melakukan presentasi.

Pasal 10

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bab II peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menggunakan Formulir Nomor xxx Lampiran 8 peraturan ini.

Pasal 11

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bab II peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. Permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor xxx Lampiran 5 peraturan ini; atau
- b. Permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor xxx Lampiran 6 peraturan ini.

Pasal 12

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 13

Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana di kantor/tempat penjualan selain kantor pusat, setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat persetujuan kantor/tempat penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. kantor/tempat penjualan Efek Reksa Dana tidak ditemukan;
- b. kantor/tempat penjualan Efek Reksa Dana ditemukan, namun dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut kantor/tempat penjualan Efek Reksa Dana tidak aktif melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
- c. kantor/tempat penjualan Efek Reksa Dana tidak memiliki pegawai yang mempunyai izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan atau
- d. kantor/tempat penjualan Efek Reksa Dana tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati.

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum dan orang-perseorangan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Agen Penjual Efek Reksa Dana mengembalikan Surat Tanda Terdaftar; dan
- b. Agen Penjual Efek Reksa Dana melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, baik pelanggaran administratif maupun tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Pasal 16

(1) Pengembalian Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Agen Penjual Efek Reksa Dana mengajukan surat permohonan pengembalian Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Agen Penjual Efek Reksa Dana telah menyelesaikan hak dan kewajibannya kepada nasabah.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a di atas, disertai dokumen sebagai berikut:

- a. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut;
- b. Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
- c. laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada nasabah beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 17

Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, termasuk tetapi tidak terbatas pada terpenuhinya kondisi sebagai berikut:

- a. Kantor Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak ditemukan;
- b. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

- c. Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum tidak memiliki pegawai; dan/atau
- d. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati.

BAB III LAPORAN PERUBAHAN

Pasal 18

Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan mengenai:

- a. Anggaran Dasar;
- b. Alamat kantor perusahaan;
- c. Penambahan atau penghentian kerja sama keagenan dengan Manajer Investasi; dan
- d. Perubahan Pejabat Penanggung Jawab dan tenaga penjual/pemasaran di setiap kantor yang terdaftar melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana; paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut.

Pasal 19

Orang-perseorangan yang terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan mengenai:

- a. Alamat tempat tinggal/domisili;
 - b. Alamat kantor/tempat usaha (jika ada); dan
 - c. Penambahan atau penghentian kerja sama keagenan dengan Manajer Investasi;
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Perusahaan Efek yang saat ini telah melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan pendaftaran kepada Otoritas Jasa

Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peraturan ini terbit.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Pasal 22

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Desember 2013

KEPALA EKSEKUTIF PASAR MODAL,
OTORITAS JASA KEUANGAN

NURHAIDA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR.....

RANCANGAN PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2013
TENTANG
PENDAFTARAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya yang terkait dengan penjualan Efek Reksa Dana, penjualan Efek Reksa Dana tidak hanya dilakukan oleh Manajer Investasi tetapi dibuka kesempatan bahwa Pihak lain dapat pula melakukan penjualan, tentunya dengan terlebih dahulu melakukan kontrak penjualan dengan Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Terbukanya beberapa Pihak selain Perbankan untuk dapat menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dapat memberi peluang yang lebih luas dalam memasarkan Efek Reksa Dana kepada calon investor/pemodal. Yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah dana kelolaan Reksa Dana, dan memperluas basis investor/pemodal.

Dalam kaitan tersebut melalui peraturan ini pihak lain selain perbankan dapat melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya yang terkait dengan penjualan Efek Reksa Dana. Pihak-pihak lain tersebut meliputi: APERD berbentuk badan hukum dan APERD orang-perseorangan. Adapun APERD berbentuk badan hukum mencakup: Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, Perusahaan Penasihat Investasi, Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penyedia jasa perencanaan keuangan (financial planner) dan/atau pengelolaan kekayaan (wealth management), Perusahaan yang bergerak di bidang Pos dan Giro, Perusahaan yang bergerak di bidang usaha ritel, Perusahaan yang didirikan khusus melakukan kegiatan sebagai APERD, dan Perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa keuangan, seperti: perusahaan pegadaian dan perusahaan yang bergerak di keuangan mikro.

Dengan semakin luasnya pihak-pihak yang dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana, maka ketentuan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana kiranya perlu direvisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya yang terkait dengan penjualan Efek Reksa Dana

Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yang memadai adalah perlengkapan, peralatan, dan atau sistem yang mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana sesuai dengan ketentuan terkait penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana seperti tegang waktu penerusan dokumen dan pembayaran serta pelayanan kepada nasabah dalam bentuk antara lain penyediaan Prospektus, fund factsheet dan pelayanan lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/POJK.04/2013

TENTANG

PENDAFTARAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

LAMPIRAN 1
Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR:-..

Nomor : ,2013
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana

KEPADA

Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon pemohon :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
6. Nomor telepon Perusahaan :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : □-□□□-□□□-□- □□□□
8. Pegawai Penghubung :
(sertakan surat kuasa)
9. Izin Usaha yang sudah dimiliki :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

(bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk badan hukum)

- a. Fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya;

- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
- c. Fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang (jika ada);
- d. Surat Rekomendasi dari asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana;
- e. Bukti perjanjian keagenan dengan Manajer Investasi;
- f. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pihak yang mempekerjakan warga negara asing;
- g. Daftar nama pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana dan tenaga/pegawai pemasaran di setiap kantor/tempat penjualan sesuai dengan Lampiran 2 Formulir Nomor xxx;
- h. Daftar dan data semua kantor yang akan menjual Efek Reksa Dana yang memuat alamat kantor dan pejabat penanggung jawabnya sesuai dengan Lampiran 2 Formulir Nomor xxx;
- i. Dokumen Pejabat Penanggung Jawab Agen Penjual Efek Reksa Dana yang meliputi:
 - 1) Daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
 - 3) Fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing (jika ada);
 - 4) Fotokopi Izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Wakil Perusahaan Efek; dan
 - 5) Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- j. Struktur organisasi Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta uraian tugas pejabat penanggung jawab dan prosedur operasi standar kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- k. Rencana kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana paling kurang 1 (satu) tahun ke depan, yang sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut :
 - 1) Produk Reksa Dana yang akan ditawarkan;
 - 2) Target investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
 - 3) Target nilai penjualan; dan
 - 4) Metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor;
- l. Strategi kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sesuai dengan Lampiran 6 Formulir Nomor xxx;
- m. Strategi manajemen risiko Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan Lampiran 7 Formulir Nomor xxx.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN 2
Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR:-1

Nomor : ,2013
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran
Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana

KEPADA

Yth. Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pendaftaran sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
3. Nomor telepon pemohon :
4. Alamat tempat usaha :
.....
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
5. No. telepon tempat usaha :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : □-□□□-□□□-□- □□□□

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

(bagi orang-perseorangan Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana)

- a. Fotokopi Izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor;
- c. Fotokopi Sertifikat Keahlian Perencana Keuangan atau yang setara dengannya (jika ada);
- d. Surat Rekomendasi dari asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana;

- e. Surat Rekomendasi dari Manajer Investasi;
- f. Fotokopi Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) bagi warga negara asing (jika ada);
- g. Daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
- h. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
- i. Gambaran tentang rencana operasi Agen Penjual Efek Reksa Dana paling kurang 1 (satu) tahun ke depan, yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut :
 - 1) Produk Reksa Dana yang akan ditawarkan;
 - 2) Target investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan; dan
 - 3) Metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

LAMPIRAN 3

Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR:-..

**DAFTAR KANTOR PUSAT DAN CABANG, PENANGGUNG JAWAB, DAN WAKIL
AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

No	Nama Kantor (Pusat/Cabang)	Alamat Lengkap (No. Telp & Fax)	Pejabat Penanggung Jawab	Daftar WAPERD	SK Izin WAPERD No. dan Tgl	Sertifikat PPL No. dan Tgl (jika ada)

LAMPIRAN 4
Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR:-..

Nomor : ,2013
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan
Data Permohonan Surat
Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual
Efek Reksa Dana

KEPADA

Yth.
di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal Permohonan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Apabila Saudara tidak melengkapi kekurangan dokumen yang disebutkan di atas dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan ini, maka Saudara dianggap membatalkan permohonan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sudah diajukan.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pengelolaan Investasi

.....
(nama jelas)

LAMPIRAN 5
Peraturan Nomor :

FORMULIR NOMOR:-..

Nomor :2013
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan
Surat Tanda Terdaftar Agen
Penjual Efek Reksa Dana

KEPADA

Yth.
di

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal Permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pengelolaan Investasi

.....
(nama jelas)

LAMPIRAN 6
Peraturan Nomor :

Formulir Nomor:....-

STRATEGI KEPATUHAN

Dasar hukum (1)	Kewajiban kepatuhan (2)	Langkah yang diambil dalam memenuhi kewajiban kepatuhan (3)	Waktu pelaksanaan (4)	Penanggungjawab (5)

Keterangan:

- (1). Dasar Hukum/Peraturan antara lain meliputi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait
- (2). Semua kewajiban APERD yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan
- (3). Langkah-langkah yang akan dilakukan APERD untuk memenuhi kewajiban kepatuhan (Referensi SOP Nomor.....tentang.....)
- (4). Waktu pelaksanaan dari langkah-langkah yang akan dilakukan (setiap hari/setiap saat jika diperlukan (*ad hoc basis*)/setiap bulan/setiap semester/setiap tahun)
- (5). Pejabat/ unit kerja/ pegawai yang bertanggung jawab atas terpenuhinya ketentuan kepatuhan

LAMPIRAN 7
Peraturan Nomor :

Formulir Nomor:....-

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Identifikasi Risiko (1)	Penyebab Timbulnya Risiko (2)	Kemungkinan dan Dampak (3)		Langkah untuk Mengelola Risiko (4)	Penanggungjawab (5)
		Kemungkinan Terjadi	Dampak Risiko		
		(Tinggi, sedang, rendah)	(Tinggi, sedang, rendah)		

Keterangan :

- (1). Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan sebagai APERD
- (2). Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut
- (3). Identifikasi kemungkinan dan dampak atas terjadinya risiko-risiko tersebut
- (4). Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi
- (5). Pejabat/ unit kerja/ pegawai yang bertanggung jawab atas penanganan risiko

LAMPIRAN 8
Peraturan Nomor :

Formulir Nomor:....-

**SURAT TANDA TERDAFTAR
SEBAGAI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Nomor : /BL/STTD/APERD/2013

Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana ini diberikan kepada yang beralamat di, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Jakarta, 2013

Otoritas Jasa Keuangan,

Kepala Eksekutif Pasar Modal,

.....

(nama jelas)

Tembusan :

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
4. Direktur Pengelolaan Investasi.

DRAFT